



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL  
PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua KPU Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Bawaslu Kota Pariaman, Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman serta para undangan lainnya;
5. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), PPK, Bawaslu Kota Pariaman, Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) disertai dengan data autentik;
7. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;

8. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. KPU Kota Pariaman melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat Kota Pariaman setelah menerima salinan formulir Model A.B.DPSHP.2-KPU dari PPK;
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dibacakan oleh PPK dimulai dari PPK berdasarkan urutan Kecamatan dalam Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH);
3. KPU Kota Pariaman melakukan Penetapan DPT dan Rekapitulasi DPT tingkat Kota Pariaman kedalam formulir Model A.3-KPU dan formulir Model A.3.1-KPU;
4. Penetapan DPT sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman;
5. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A.3.1-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada :
  - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Bawaslu Kota Pariaman;
  - c. Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
  - d. Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman; dan
  - e. PPS melalui PPK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Agustus 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari